

**Penerapan Putusan Preparatoir dalam Perkara Perdata  
untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya  
Ringan  
oleh : Mohammad Sahli Ali<sup>1</sup>**

**Pendahuluan**

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Salah satu pokok yang terdapat dalam SEMA tersebut adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.<sup>2</sup>

Namun pada fakta di lapangan masih banyak perkara yang berlarut-larut dan memakan waktu yang sangat lama. Lamanya waktu sering kali diakibatkan tidak kooperatifnya para pihak atau salah satu pihak yang sering mengulur waktu di dalam persidangan.

Kondisi tersebut di atas, menuntut hakim untuk membuat sebuah terobosan dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Hakim selain menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya juga berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sudah seharusnya hakim membuat sebuah konsep

---

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Marabahan

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan*. Hlm. 1

persidangan yang memberikan gambaran seutuhnya tentang jalannya persidangan kepada para pihak salah satunya melalui putusan preparatoir.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan suatu rumusan masalah yakni bagaimana Penerapan Putusan Preparatoir dalam Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederana, dan Biaya Ringan ?

### **Tinjauan Tentang Putusan Preparatoir**

Biasaya suatu putusan hakim mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan sesuatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan. Pihak ini dalam putusan hakim dikatakan dihukum untuk ini dan itu. Ada dua macam putusan hakim, yaitu putusan terakhir (*eind-vonnis*) yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim, dan putusan sela (*tussenvonnis*) yang diadakan sebelum Hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah jalannya pemeriksaan perkara.<sup>3</sup>

Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *Preparatoir* atau *Interlocutoir*.<sup>4</sup>

Putusan Preparatoir merupakan salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela. Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan

---

<sup>3</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Cet. 10 : Bandung : PT. Bale Bandung, 1988). Hlm 127

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, (Cet. 1 : Jakarta : Sinar Grafika, p2007). Hlm. 970

perkara, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Namun, menurut Yahya Harahap praktik ini jarang terjadi. Proses pemeriksaan berjalan dan langsung sesuai dengan kebijakan dengan memperhitungkan tenggang pengunduran persidang oleh hakim tanpa terlebih dahulu ditentukan tahap-tahapnya.<sup>5</sup>

Sebenarnya sesuai dengan tuntutan peradilan modern , menurut Yahya Harahap sangat beralasan mengembangkan putusan preparatoir dengan jalan menggabungkan prinsip menejeman dalam sistem peradilan. Sebagai contoh penerapan ini adalah Negara Inggris yang telah memunculkan konsep *timetable program* yang mana sebelum proses persidangan dimulai, hakim terlebih dahulu menetapkan timetable persidangan secara pasti, sehingga jalannya persidangan telah terprogram dengan pasti pada setiap tahap pemeriksaan. Berdasarkan hasil timetable dimaksud, hakim memerintahkan agar para pihak tunduk mematuhi dan terikat untuk melaksanakannya. Tidak yang berlaku sekarang, jadwal pemeriksaan tidak pasti, tergantung selera hakim. Terkadang meskipun hakim sendiri yang menetapkan penundaan sidang, tanpa alasan yang masuk akal, pemeriksaan tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi pada hari yang lain.<sup>6</sup>

### **Tinjauan Tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “ peradilan dilakukan secara sederhana sederhana, cepat dan biaya ringan”. Definisi tentang peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif serta adanya biaya perkara yang dijangkau oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 971

<sup>6</sup>*Ibid.*

masyarakat, namun tidak mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam implementasi hukum acara. Asas sederhana bermakna bahwa penyelenggara acara perdata harus dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana. Hukum acara harus mengatur teknis dan sistematika beracara yang runtut sehingga persidangan atas perkara berjalan dengan baik. Tidak dibenarkan persidangan yang berbelit belit dan menyimpangi tata cara yang sudah ditentukan.<sup>7</sup>

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut. Implementasi lain dari asas adalah penundaan persidangan harus mempertimbangkan aspek kepatutan dari segi waktu dan tata urutan beracara. Tidak dibenarkan menunda persidangan dengan tenggat waktu yang jauh melebihi kepatutan serta tidak dibenarkan pula menunda persidangan dengan alasan penundaan yang tidak dibenarkan hukum. Salah satu peraturan yang merupakan implementasi dari asa ini dapat dilihat dalam Pasal 159 ayat (1) HIR/186 ayat (1) R.Bg yang menyatakan :*“Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama yang ditetapkan untuk memeriksanya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkannya kelanjutannya pada hari persidangan lain yang sedapat mungkin tidak lama dan demikian seterusnya.”*<sup>8</sup>

Asas biaya ringan adalah asas yang menyatakan bahwa biaya yang timbul dari berperkara di Pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yang timbul dari berperkara di Pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yang layak dan sedapat mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Asas berkaitan erat dengan *access to justice* memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari

---

<sup>7</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, : Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan umum dan Peradilan Agama* (Cet. 1 : Yogyakarta : UII Press, 2016). Hlm, 28

<sup>8</sup> *Ibid.*

keadilan untuk mendapatkan akses pengadilan dan memperjuangkan hak-haknya. Implementasi dari asas ini dapat dilihat misalnya dalam Pasal 182 HIR/192 Rbg. yang menetapkan biaya-biaya apa saja yang dapat dikenakan kepada para pihak berperkara. Di luar dari biaya tersebut, sepanjang tidak diatur dalam peraturan lainnya tidak dibenarkan kepada para pihak.<sup>9</sup>

### **Penerapan Putusan Preparatoir dalam Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

Lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan yang mengatur paling lambat penyelesaian perkara pada tingkat pertama selama 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Mengharuskan hakim bersikap aktif dengan membuat jadwal persidangan yang jelas dan pasti agar persidangan berjalan secara efektif sebagaimana pengamalan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada prinsipnya hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Namun, asas ini bukan berarti mengkebiri kewenangan hakim untuk aktif memimpin sidang dan melancarkan jalannya persidangan.

Pengertian pasif dalam acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semua bukan berarti bahwa sekali hakim tidak aktif. Selaku pemimpin sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, tentunya hakim dalam memeriksa perkara perdata dapat aktif dan dibenarkan untuk membuat jadwal persidangan agar segala hambatan dan rintangan yang selama ini dialami hakim berupa lamanya waktu sering kali diakibatkan tidak kooperatifnya para pihak atau salah satu pihak yang sering mengulur waktu di dalam persidangan dapat diatasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya telah memberikan solusi dengan membuat konsep jadwal sidang (*court calendar*) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dalam pasal 21 juga memerintahkan hakim untuk membuat jadwal sidang (*court calendar*) untuk persidangan secara elektronik. Namun, cara penerapan konsep tersebut belum jelas, apakah hanya dengan kesepakatan secara tertulis dan di tandatangani para pihak atau melalui putusan?

Kalau kita bercermin dengan konsep *timetable* yang diterapkan di Negara Inggris. Hakim dalam proses persidangan pada saat para pihak telah datang menghadap dan telah melewati proses mediasi sebagaimana kewajiban yang disyaratkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dinyatakan gagal oleh mediator maka Hakim serta merta sebelum gugatan dibacakan atau beranjak melanjutkan proses persidangan terlebih dahulu membuat suatu konsep jadwal persidangan (*court calendar*) yang disepakati para pihak kemudian dimasukkan dalam agenda putusan preparatoir.

Dengan konsep ini diharapkan para pihak mengerti dan memahami agenda persidangan yang akan ditempuhnya, kapan waktunya jawab-jawab, pembuktian, dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia edisi kedelapan*, (Cet. 1 : Yogyakarta : Liberty, 2009). Hlm. 13

para pihak juga belajar untuk menghormati lembaga peradilan dan memahami arti sebuah tundaan sidang.

Apabila dikaji dalam suatu kesepakatan, putusan preparatoir yang di dalamnya terdapat kesepakatan jadwal persidangan (*court calendar*) oleh para pihak, sama seperti mengikatnya suatu kontrak kesepakatan yang didalamnya melekat asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang sebagaimana bunyi Pasal 1338 ayat 1 BW dan kesepakatan tersebut harus dijalankan dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, terhadap Putusan sela preparatoir yang di dalamnya terdapat kesepakatan jadwal persidangan (*court calendar*) oleh para pihak telah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Putusan preparatoir ini juga sebagai salah satu sarana untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dilihat dari asas sederhana dengan adanya putusan preparatoir membuat jalannya persidangan lebih sistematis dan runtut sehingga persidangan atas perkara berjalan dengan baik, tidak berbelit belit, dan menyimpangi tata cara yang sudah di tentukan. Kemudian, dilihat dari asas cepat dengan adanya putusan preparatoir akan membuat persidangan lebih cepat karena tidak memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengelur-ulur waktu, dan kalau ditinjau dari asas biaya ringan maka putusan preparatoir akan memberikan biaya lebih murah karena apabila salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan tidak perlu lagi memanggil para pihak.

### **Keimpulan dan Saran**

Hakim dalam tugasnya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat mengeluarkan putusan preparatoir atas kesepakatan

pihak tentang jadwal sidang kedepan dan putusan ini mengikat para pihak. Melalui mekanisme putusan pereparatoir ini diharapkan seluruh agenda dan waktu persidangan tercover dan dapat disampaikan kepada para pihak sehingga agenda persidangan dari waktu ke waktu terarah dan dapat dapat diprediksi kapan berakhir dan selesai sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Agar tercapainya amanat SEMA 2 tahun 2014, hakim dalam tahap persidangan dapat mengeluarkan putusan pereparatoir tentang jadwal persidangan. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat mengeluarkan suatu peraturan tentang penerapan jadwal sidang di Pengadilan yang ada di bawahnya.

## **Daftar Bacaan**

### ***Buku***

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata, : Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan umum dan Peradilan Agama* (Cet. 1 : Yogyakarta : UII Press, 2016).

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, (Cet. 1 : Jakarta : Sinar Grafika, 2007). Hlm. 970

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia edisi kedelapan*, (Cet. 1 : Yogyakarta : Liberty, 2009).

Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Cet. 10 : Bandung : PT. Bale Bandung, 1988).

### ***Peraturan Perundang-undangan***

RIB HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang . Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektornik.

Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

*Internet*

<http://pa-bengkayang.go.id>

<http://pn-takalar.go.id>